KEPALA DESA PUDING

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUDING
NOMOR: 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA PUDING

KEPALA DESA PUDING

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, menetapkan "dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan, Lurah/Kepala Desa menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/Kota", untuk itu perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Muaro Jambi :
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Memperhatikan :

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1020 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Anggaran 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Puding tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Puding

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Desa Puding dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stuntinging* di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan dengan:

1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayananan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Desa.
KELIMA	:	Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puding
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Puding
Pada tanggal 06 April 2022
KEPALA DESA PUDING,

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KEPALA DESA PUDING
KECAMATAN KUMPEH

DEWI KURNIAWATI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Muaro Jambi di- Sengeti
2. Yth. Inspektur Kab. Muaro Jambi di Sengeti.
3. Yth Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Muaro Jambi di Sengeti.
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
5. Yth. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti.
6. Yth. Kabag Hukum Setda Kab. Muaro Jambi di Sengeti.
7. Yth. Camat Kumpeh di Tanjung.
8. Yth. Ketua BPD Puding di Puding
9. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Puding
Nomor : 20 Tahun 2022
Tan ggal : 06 April 2022
Tentang : Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Puding

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA PUDING

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa/Kelurahan; 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan; 3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomdasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelengaraan percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporakan penyelengaraan percepatan penurunan stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
2.	Kepala Desa/Kelurahan	Pengarah - **DEWI KURNIAWATI, SP**	
3.	Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan	Ketua Pelaksana - **DESTI M.NUR**	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stinting untuk mencapai target penurunan syunting desa/kelurahan, melalui; 1. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan; 2. Merumusakan Strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai epesiensi dan efektifitas

Dipindai dengan CamScanner

			4. Memimpin rembuk stunting desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Sekretaris Desa/kelurahan	Wakil Ketua Pelaksana - **ANDI KOSARI**	1. Melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan.
5.	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Sekretaris Pelaksana - **ROJIAH**	1. Membuat dan Mengesahkan keputusan dan kebijakan Bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS desa/kelurahan; 2. Mengkoordinasi penyelenggaraan dibidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi dibidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaan aktifitas TPPS desa/kelurahan dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksanaan sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS desa/kelurahan; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua pelaksana.

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
6.	Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP.PKK	Koordinator - **YOLA MUTIA**	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pengerakan.
7.	*(Unsur Pokja TP. PKK, Kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama tokoh masyarakat, bintara pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain ditingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)*	Anggota - **FATIMA** - **IRAWATI** - **AIDA** - **SULYANI** - **M.ALI** - **SUKRI** - **ARAHMAN** - **BABINSA** - **BABINKANTIBMAS** - **PENDAMPING DESA**	Dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan serta penjamin standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting yang dilaksanakan melalui; 1. Fasilitas dan penggerakan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, Kader KB) beserta mitra dalam pelaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi bagi kelompok sasaran penurunan stunting ditingkat desa/kelurahan; 2. Mengkoordinasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan,pencatatan, pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di desa/kelurahan.
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
8.	Kader Pembangunan Manusia(KPM)/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu	Koordinator - **IDA ROYANI**	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TTPS kecamatan TPPS Kabupaten/kota, serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga(PKK, Bidan, Kader KB) ditingkat desa/kelurahaan sebagai bahan pendamping dan pelayanan.
9.	*(Unsur kader pendata,coordinator posyandu serta pihak lain ditingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)*	Anggota - **DIANA DEWI** - **SAHARA** - **MARDIYANTI**	
			KEPALA DESA PUDING PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEPALA DESA PUDING KECAMATAN DEWI KURNIAWATI ,SP

Dipindai dengan CamScanner